



PUTUSAN

Nomor 228/Pdt.G/2021/PA.Kdr.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Kediri yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan perkara harta bersama/gono-gini antara:

**PENGGUGAT**, Umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan D.3, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di xxxxxxxxxx GG IV No. 17, RT 003 RW 002, Kelurahan xxxxxxxxxx, Kecamatan Kota, xxxx xxxxxx, xxxx xxxxx, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **TRI SURYANINGRUM, S.SOS, S.H.** dan **DIMAS TRI TUNGGAL W.S, S.H., BAGUS WIJANARKO, S.H.** Para Advokat dan Penasihat Hukum pada Surabaya Law Struggle yang berkedudukan di Jalan Teluk Amurang No. 15, Kota Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 01 April 2021, yang terdaftar dalam Register Surat Kuasa di Kepaniteraan Pengadilan Agama xxxx xxxxxx dengan Nomor 90/Kuasa/4/2021/PA.Kdr tanggal 06 April 2021, sebagai **Penggugat**;

m e l a w a n

**TERGUGAT**, Umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan karyawan swasta, bertempat tinggal di xxxxxxxxxx GG IV No. 17, RT 003 RW 002, Kelurahan xxxxxxxxxx, Kecamatan Kota, xxxx xxxxxx , xxxx xxxxx, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **ANDI RACHMANTO, S.H., DAN SANDI BUDIONO, S.H.**, Para Advokat dari Kantor Maha Patih Law Office yang berkantor di Jl.Joyo

Hal. 1 dari 18 hal. Putusan Nomor 228/Pdt.G/2021/PA.Kdr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tambaksari No.89 Lowokwaru, Kota Malang, Jawa timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 19 Mei 2021, yang terdaftar dalam Register Surat Kuasa di Kepaniteraan Pengadilan Agama xxxx xxxxxx dengan Nomor 122/Kuasa/5/2021/PA.Kdr tanggal 19 Mei 2021, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat, Tergugat dan saksi-saksi di depan persidangan;

## DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 06 April 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kediri dengan Register Perkara Nomor 0228/Pdt.G/2021/PA.Kdr tanggal 06 April 2021, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan yang sah pada tanggal 23 Juli 2016 di Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx, sebagaimana termuat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 0172 / 025 / VII / 2016, tanggal 25 Juli 2016.
2. Bahwa, perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah putus karena perceraian berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Kasembon **Nomor 6552/Pdr.G/2020/PA.Kab.Mlg** tanggal 22 Januari 2021, dengan amar putusan sebagai berikut:

## MENGADILI :

1. Menyatakan TERGUGAT yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir;
  2. Mengabulkan gugatan PENGGUGAT dengan verstek
  3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra TERGUGAT (Andri Kurniawan SF bin Lamiran Budi Larsito) terhadap PENGGUGAT (Tutut Winarsih Blnti Sutrisno);
3. Bahwa atas putusan tersebut, PENGGUGAT dan TERGUGAT tidak mengajukan upaya hukum, sehingga putusan tersebut telah mempunyai

*Hal. 2 dari 18 hal. Putusan Nomor 228/Pdt.G/2021/PA.Kdr*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekuatan hukum yang tetap (*Inkrahct Van Gewisjde*) dan telah dikeluarkan Akta Cerai Nomor: 0547/AC/2021/PA.Kab.Mlg;

4. Bahwa dengan telah putusanya perkawinan PENGGUGAT dan TERGUGAT, maka pembagian harta gono gini dapat dilaksanakan;

5. Bahwa Penggugat dan Tergugat selama perkawinan memperoleh harta bersama berupa:

a. Satu unit mobil Brio Satya E warna merah nomor polisi N 1459 KO nomor rangka MHRDD1750GJ705330 nomor mesin L12B31813203 dibeli 8 Sepetember 2016. Perkiraan harga jual saat ini Rp 110.000.000,- (seratus sepuluh juta rupiah);

b. Satu unit sepeda motor Honda Scoopy warna hitam nopol AG 6567 CV dibeli Maret 2019. Perkiraan harga jual saat ini Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah);

Sehingga jumlah keseluruhan atas harta Gono-Gini antara PENGUGAT dan TERGUGAT ditaksir sejumlah Rp. 128.000.000,- (seratus dua puluh delapan juta rupiah), dan mohon ditetapkan sebagai harta bersama PENGGUGAT dan TERGUGAT;

6. Bahwa sebelum dan sesudah perkawinan, antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT tidak ada perjanjian pembagian harta bersama;

7. Bahwa atas harta bersama tersebut, PENGGUGAT meminta kepada TERGUGAT untuk membagi dua sama rata, dan atau sesuai dengan norma hukum yang berlaku, sebagaimana tertuang dalam Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam;

8. Bahwa gugatan ini diajukan dengan bukti-bukti yang otentik dan dapat dipertanggung jawabkan secara hukum;

9. Bahwa untuk menghindari dialihkannya ke pihak lain, maka PENGGUGAT mohon, berkenan kiranya Yang Terhormat Ketua/Majelis Hakim Pengadilan Agama Kediri, untuk meletakkan sita jaminan atas barang bergerak yang dikuasai TERMOHON;

Hal. 3 dari 18 hal. Putusan Nomor 228/Pdt.G/2021/PA.Kdr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas PENGGUGAT mohon kepada Ketua Pengadilan Agama xxxx xxxxxx Cq Majelis Hakim Pemeriksa Perkara untuk menerima, memeriksa dan menjatuhkan amar putusan sebagai berikut :

## PRIMAIR :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan secara hukum barang-barang bergerak maupun tidak bergerak sebagaimana tersebut dalam Posita point 5, adalah harta bersama (gono-gini) PENGGUGAT dan TERGUGAT;
3. Menetapkan seluruh harta bersama dibagi kepada PENGGUGAT dan TERGUGAT secara adil menurut Undang-undang yaitu masing-masing separuh/setengah bagian;
4. Menghukum TERGUGAT untuk menyerahkan  $\frac{1}{2}$  bagian dari harta gono-gini yang saat ini ditaksir senilai Rp. 128.000.000 (seratus dua puluh delapan juta rupiah) kepada PENGGUGAT yakni sebesar Rp. 64.000.000 (enam puluh empat juta rupiah), selambat-lambatnya satu minggu setelah putusan perkara ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap, bilamana perlu dengan bantuan alat negara;
5. Membebaskan biaya perkara ini menurut hukum.

## SUBSIDAIR :

Mohon putusan yang seadil-adilnya menurut hukum dan kebenaran (*Ex Aequo Et Bono*)

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat didampingi Kuasanya dan Tergugat didampingi Kuasanya datang menghadap ke persidangan, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Bahwa dalam persidangan Majelis Hakim telah memeriksa identitas para Kuasa dengan cara meminta Berita acara sumpah/pelantikan dan Kartu Advokat atau Pengacara para pihak ternyata sesuai dengan aturan yang berlaku dan sah untuk bersidang di Pengadilan Agama Kediri;

Bahwa, Majelis Hakim telah pula memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat agar usaha damai melalui proses mediasi dengan mediator Achmad Yani Arifin, S.Th.I, C. Me. namun berdasarkan laporan mediator

*Hal. 4 dari 18 hal. Putusan Nomor 228/Pdt.G/2021/PA.Kdr*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 29 April 2021 proses mediasi dinyatakan tidak berhasil berhasil, kemudian dibacakanlah surat gugatan Penggugat bertanggal 17 September 2020 yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan perubahan tentang obyek sengketa yang dituntut hanya barang bergerak berupa 1 unit mobil merk Brio merah dan 1 unit sepeda motor roda dua merk Scoopy;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberi jawaban secara tertulis tanggal 3 Juni 2021 yang pada pokoknya sebagai berikut;

Dalam eksepsi

Qualifikasi formil dalam gugatan tidak jelas oleh karenanya gugatan obscure libelli

1.-----

Bahwa memperhatikan identitas Penggugat dalam gugatan tertulis PENGGUGAT, yakni tidak sesuai yang mana pembagian harta bersama gono gini ini tidak dapat digugat oleh sembarang ahli waris apalagi orang lain (Menurut Putusan Mahkamah Agung Reg No.258 /Sip.1959) yakni seharusnya yang dapat melakukan gugatan pembagian harta gono gini ialah mantan istri dari Tergugat yang memiliki jenis kelamin perempuan;

Qualifikasi materiil dalam gugatan (obyek gugatan) tidak jelas oleh karenanya gugatan obsc=scuri libelli;

1.-----

Bahwa sesuai dengan:

a.-----

Kompilasi Hukum Islam dalam pasal 1 huruf (f) dengan tegas menyebutkan Harta kekayaan dalam dalam perkawinan atau syirkah adalah harta yang diperoleh baik sendiri-sendiri atau bersama suami istri selama dalam ikatan perkawinan berlangsung dan selanjutnya disebut Harta bersama.

b.-----

Undang-Undang perkawinan dalam pasal 35: Bahwa harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama dan harta bawaan dari masing-masing suami dan istri dan harta benda yang

Hal. 5 dari 18 hal. Putusan Nomor 228/Pdt.G/2021/PA.Kdr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan, berada di bawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain.

Maka obyek Harta bersama milik Tergugat dan mantan istrinya yakni:

1.1.-----

Rumah yang terletak di Perum Green Rembang Permai Blok C No.3 Rembang Ngadiluwih ediri yang mana didapat dari fasilitas Kredit Pemilikan rumah bersubsidi dari PT.Bank Tabungan Negara ( Persero ) TBK yang mana selesai pembiayaannya sampai dengan tanggal 06 Juli 2033 ( sesuai perjanjian kredit ).

1.2.-----

Satu unit Kedndaraan Mobil Brio Sayta E Nopol N 1459 KO dengan nomor rangka MHRDD 1750GJ705330 nomor mesin L12B31813203 yang diperoleh melalui fasilitas kredit kendaraan bermotot dari leasing yangmana seharusnya lunas pada tanggal 10 Desember 2022, karena mendapatkan rstrutrisasi di masa pandemic.

1.3.-----

Satu unit endaraan sepeda Motor Honda Scoopy AG 6567 CV yang diperoleh melalui fasilitas kredit kendaraan bermotor dari leasing yang mana seharusnya lunas pada tanggal 19 Oktober 2021, karena mendapatkan restrukturisasi di masa pandemic.

1.4.-----

Seperangkat alat berdagang/too meliputi ( etelase, kulkas, tabung elpiji, gallon arir mineral, kompor gas, air cooler, dan sembako ) yang bernilai Rp. 20.000.000,- yang saat ini berada dikediaman mantan istri Tergugat yang mana saat mengambil dari rumah pada tanggal 5 September 2020 tanpa sepengetahuan Tergugat.

Adapun sampai saat ini untuk memperingan Sebagian tanggungan hutang/cicilan, Tergugat mengajukan pinjaman Kredit Usaha rakyat pada Bank BRI sebesar Rp. 50.000.000,- untuk meringas Sebagian

*Hal. 6 dari 18 hal. Putusan Nomor 228/Pdt.G/2021/PA.Kdr*



angsuran-angsuran yang masih berjalan, guna meringankan beban hutang dan agar tetap bertanggung jawab kepada anak dari hasil perkawinan baik masa ini maupun masa depannya.

Bahwa sesuai uraian di atas yang mana terantum pada gugatan khususnya point angka 5 baik jumlah dan keadaannya tidak sesuai dengan fakta yang ada.

2.-----

Bahwa meruju pada Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 163 yang menentukan bahwa semua utang kedua suami istri itu bersama-sama yang dibuat selama perkawinan, harus dihitung sebagai kerugian bersama, maka barang yang dimiliki selama masa perkawinan meskipun dicicil atau masih merupakan hutang termasuk ke dalam harta bersama untuk kemudian dibagi sebagai gono gini.

Bahwa dalam Agama Islam sangat menentang orang yang lalai terhadap hutangnya, hal ini sesuai dengan HR. Muslim Nomor 1886 yang artinya semua dosa orang yang mati syahid akan diampuni kecuali hutang.

Maa dalam hal ini Tergugat mendalilkan bahwawanya gugatan Penggugat kabur dan atau kurang jelas ( Obsecuri libelli ) dan terkesan terburu-buru.

DALAM KONPENSI

1.-----

Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil-dalil gugatan yang diajukan oleh Penggugat kecuali yang secara tegas dan jelas diakui kebenarannya oleh Tergugat.

2.-----

Bahwa Tergugat siap dan bersedia membagi harta bersama berikut dengan kerugian yang ada sesuai dengan prinsip keadilan atau membagi Harta bersama yang benar-benar telah selesai kewajibannya.

3.-----

Bawha hal-hal yang dianggap relevan dalam Eksepsi, mohon dapat dianggap dan diberlakukan dalam pokok perkara ini.

*Hal. 7 dari 18 hal. Putusan Nomor 228/Pdt.G/2021/PA.Kdr*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4.-----

Bahwa benar pada tanggal 23 Juli 2016 Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai pencatat nikah kantor urusan agama xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx ( Kutipan akta nikah Nomor 0172/025/VII/2016 tanggal 25 Juli 2016.

5.-----

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, mohon kepada yang terhormat Majelis Hakim pemeriksa perkara ini berkenan untuk menerima, memeriksa dan memutuskan perkara ini dengan Putusan sebagai berikut:

## PRIMAIR

### DALAM EKSEPSI

-----

Meneima dan mengabulkan Eksepsi Termohon untuk seluruhnya.

### DALAM KONPENSI

-----

Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya tidak dinyatakan tidak dapat diterima ( Niet Onvanelijk verklaard ).

-----

Menerima jawaban Tergugat seluruhnya.

-----

Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

## SUBSIDAIR

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, atau dengan jatuhnya putusan atas perkara ini, mohon putusan yang seadil-adilnya ( Ex aequo et bono).

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik secara tertulis tanggal 8 Juni 2021 yang pada pokoknya sebagai berikut :

### **DALAM EKSEPSI:**

Bahwa eksepsi yang diajukan oleh TERGUGAT dalam perkara ini adalah tidak beralasan hukum dan karena PENGGUGAT memohon kepada Majelis Hakim yang mulia sudilah untuk menolaknya dengan alasan dan argumentasi sebagai berikut :

*Hal. 8 dari 18 hal. Putusan Nomor 228/Pdt.G/2021/PA.Kdr*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa, Eksepsi TERGUGAT angka 1 menyebut Gugatan PENGGUGAT Abscur Libel (tidak jelas dan kabur) dengan mememasalahkan identitas PENGGUGAT sebagai mantan istri dari TERGUGAT tidak bisa mengajukan gugatan atas harta yang diperoleh selama pernikahan, adalah mengada-ada, dengan alasan sebagai berikut :

**1.1.** Bahwa, PENGGUGAT adalah mantan istri sah TERGUGAT. PENGGUGAT dan TERGUGAT telah melangsungkan perkawinan yang sah pada tanggal 23 Juli 2016 di Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx, sebagaimana termuat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : **0172 / 025 / VII / 2016, tanggal 25 Juli 2016.**

**1.2.** Bahwa, perkawinan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT telah putus karena perceraian berdasarkan Putusan Pengadilan Agama xxxxxxxx xxxxxx Nomor : **6552/Pdr.G/2020/PA.Kab.Mlg tanggal 22 Januari 2021.**

**1.3.** Bahwa, dengan putusannya perkawinan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT, PENGGUGAT berhak mengajukan gugatan Pembagian Harta Bersama. Harta Bersama sebagaimana Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menyebutkan: *Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama.*

**1.4.** Bahwa, ketentuan dalam Impres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, Pasal 156 menyebutkan, putusannya perkawinan karena perceraian terhadap harta adalah Harta Bersama tersebut dibagi menurut ketentuan sebagaimana tersebut dalam Pasal 97, yang memuat ketentuan, *bahwa janda atau duda hidup masing-masing berhak seperdua dari harta gono gini sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan;*

2. Bahwa, Eksepsi PENGGUGAT angka 2 menyebutkan Abscur Libel (tidak jelas dan kabur) dengan mempermasalahkan obyek gugatan, adalah mengada-ada dengan alasan sebagai berikut :

*Hal. 9 dari 18 hal. Putusan Nomor 228/Pdt.G/2021/PA.Kdr*



- 2.1. Bahwa, PENGGUGAT kembali mengungkit harta bersama berupa Sebidang Tanah dan Bangunan seluas 64 meter persegi di Perumahan Green Rembang Permai 1 Blok C-03 di Desa Rembang Kecamatan Ngadiluwih, Kabupaten Kediri dibeli berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 424 tertanggal 6 Juni 2018 dari PT Irfai Berkah Sejahtera yang sudah dicabut oleh PENGGUGAT karena PENGGUGAT berpedoman pada Pasal 118 ayat (3) HIR yang menyatakan, *Apabila gugatan yang diajukan terkait benda tidak bergerak maka gugatan diajukan di mana letak benda tidak bergerak tersebut berada;*
- 2.2. Bahwa, terkait pengambilan alat perdagangan toko seperti yang disebutkan dalam poin (2.4) adalah tidak benar. Pengambilan sudah sepengetahuan dari TERGUGAT. Bahwa, saat itu sudah terjadi kesepakatan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT untuk membagi usaha yang dirintis Bersama, yakni usaha Mracangan dan Jamur, dimana Mracangan diserahkan PENGGUGAT dan Jamur diserahkan ke TERGUGAT. Dan pembagian itu berkat usulan dari Kuasa Hukum PENGGUGAT saat proses Pembagian Harta, yakni ANDI RACHMANTO, S.H., yang sekarang menjadi Kuasa Hukum TERGUGAT;
- 2.3. Bahwa, terkait tanggungan hutang di Bank BRI sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dari KUR BRI sudah lunas sekitar Juni 2020. Yang berarti sudah lunas sebelum proses perceraian. Dan saat itu TERGUGAT yang melunasi mengingat saat mengajukan pinjaman atas nama usaha TERGUGAT, sehingga agar tidak menyulitkan TERGUGAT dikemudian hari, maka pinjaman itu pun diangsur oleh TERGUGAT meski TERGUGAT tidak pernah mengetahui uangnya digunakan untuk apa oleh PENGGUGAT;
- 2.4. Bahwa, terkait alasan TERGUGAT berhutang untuk memberi nafkah anaknya adalah tidak benar. TERGUGAT sejak mengajukan Permohonan Talak di Pengadilan Agama xxxxxxxx xxxxxx pada Bulan Agustus 2021, dengan nomor: 4596/Pdt.G/2021/PA. Kab.

*Hal. 10 dari 18 hal. Putusan Nomor 228/Pdt.G/2021/PA.Kdr*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mlg, yang akhirnya dicabut, sekitar Bulan Oktober 2020, TERGUGAT justru menelantarkan anaknya. TERGUGAT selama rentang waktu 9 (Sembilan) bulan, dari Bulan Oktober 2020 hingga Juni 2021, yakni selama 8 (delapan ) bulan hanya memberikan nafkah anak 2 (dua) bulan saja, yakni sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) pada Bulan April 2021 dan Bulan Mei 2021 Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);

## DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa, semua yang termuat dalam eksepsi di atas merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam perkara ini;
2. Bahwa, PENGGUGAT tetap dengan dalil gugatannya dan menolak semua alasan-alasan yang dikemukakan oleh TERGUGAT dalam jawabannya, kecuali hal-hal yang diakui dengan tegas kebenarannya;
3. Bahwa, dengan tidak dibantahnya dalil gugatan PENGGUGAT lainnya, maka menurut hukum pembuktian sepanjang terkait dengan dalil yang tidak dibantah tersebut merupakan suatu pengakuan TERGUGAT, sehingga dalil-dalil yang tidak dibantah tersebut telah terbukti dengan sempurna;

Bahwa Ketika persidangan memasuki pada tahap duplik, atas permintaan kedua belah pihak mohon dilakukan mediasi ulang untuk bermusyawarah tentang perkara yang disengketakan.

Bahwa selanjutnya proses mediasi dilaksanakan pada tanggal 29 Juli 2021 kedua belah pihak telah membenarkan tercapai kesepakatan dimediasi secara lisan yang hasilnya sebagai berikut;

-----  
Bahwa Penggugat dan Tergugat sepakat Harta bersama yang diperoleh selama perkawinan berupa 1 buah mobil merk Brio Satya E warna merah nopol N 1459 KO dan satu unit sepeda motor roda dua merk Scoopy warna hitam nopol 6567 CV;

*Hal. 11 dari 18 hal. Putusan Nomor 228/Pdt.G/2021/PA.Kdr*



-----  
Bahwa Penggugat dan Tergugat sepakat Harta bersama yang diperoleh selama perkawinan tersebut di atas dinilai dengan harga Rp. 128.000.000,- ( seratus dua puluh delapan juta rupiah );  
-----

Bahwa kesepakatan perdamaian ini dibuat oleh Penggugat dan Tergugat dalam keadaan sadar dan tidak ada paksaan dari pihak manapun;  
-----

Bahwa Penggugat dan Tergugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menguatkan kesepakatan perdamaian dalam akta perdamaian;

Bahwa pada persidangan selanjutnya Tergugat tidak hadir dan tidak mengirim kuasanya untuk hadir menandatangani hasil kesepakatan dalam proses mediasi yang telah disepakati, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa oleh karena pihak Tergugat tidak datang untuk menandatangani hasil kesepakatan perdamaian yang telah disepakati, maka perkara ini tidak bisa dibuat dalam Akta Perdamaian, dan sidang dilanjutkan dengan agenda pembuktian oleh pihak Penggugat;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti tertulis sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor: 3507284504940001, tanggal 12-01-2018, yang dikeluarkan oleh Pemerintah xxxx xxxxxx, telah bermeterai cukup dan telah nazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok (P.1);
2. Fotokopi Kartu Keluarga an.Penggugat dan Tergugat No.3571021201180003, yang dikeluarkan oleh Pemerintah xxxx xxxxxx, telah bermeterai cukup dan telah nazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok (P.2);
3. Fotokopi Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kesambon,

*Hal. 12 dari 18 hal. Putusan Nomor 228/Pdt.G/2021/PA.Kdr*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Malang, telah bermeterai cukup dan telah nazegelel serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok (P.3);

4. Fotokopi Salinan Putusan No.6552/Pdt.G/2020/PA.ab.Mlg yang dikeluarkan oleh Kantor Pengadilan Agama xxxxxxxx xxxxxx, telah bermeterai cukup dan telah nazegelel serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok (P.4);

5. Fotokopi Akta Cerai No.0547/AC/2021/PA.Kab.Mlg yang dikeluarkan oleh Kantor Pengadilan Agama xxxxxxxx xxxxxx, telah bermeterai cukup dan telah nazegelel serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok (P.5);

6. Fotoopi surat pemberitahuan dari BCA Finance atas surat-surat kendaraan atas nama Penggugat yang dilakukan Tergugat, yang dikeluarkan oleh PT. BCA Finance, telah bermeterai cukup dan telah nazegelel serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok (P.6);

Bahwa, disamping mengajukan bukti-bukti tertulis, Penggugat juga mengajukan bukti-bukti saksi sebagai berikut:

1. SAKSI 1, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan swasta, tempat kediaman di , Kabupaten Malang, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Ketua Rt Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui, Penggugat telah bercerai dengan suaminya yang bernama Andri Kurniawan pada bulan Februari 2021;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa selama perkawinan Penggugat dan Tergugat memiliki Harta gono gini berupa 1 buah mobil merk Brio merah dan sepeda motor Scoopy;
- Bahwa saksi tahu setelah cerai harta gono gini tersebut dikuasai oleh Tergugat dan belum dibagi;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

*Hal. 13 dari 18 hal. Putusan Nomor 228/Pdt.G/2021/PA.Kdr*



- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dengan Tergugat;

2. SAKSI 2, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan GURU, tempat kediaman di , xxxx xxxxx, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tetangga Penggugat;

- Bahwa saksi mengetahui, Penggugat telah bercerai dengan suaminya yang bernama Andri Kurniawan pada bulan Februari 2021;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak;

- Bahwa selama perkawinan Penggugat dan Tergugat memiliki Harta gono gini berupa 1 buah mobil merk Brio merah dan sepeda motor Scoopy;

- Bahwa saksi tahu setelah cerai harta gono gini tersebut dikuasai oleh Tergugat dan belum dibagi;

- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dengan Tergugat;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Penggugat membenarkan sedangkan Tergugat tidak bisa dimintai keterangannya karena tidak hadir meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulan secara lisan yang mana tetap sebagaimana gugatannya;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana yang telah termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

##### **DALAM EKSEPSI**

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya telah menyampaikan eksepsi, akan tetapi setelah Majelis pelajari ternyata eksepsi tersebut tidak jelas sehingga harus ditolak;

*Hal. 14 dari 18 hal. Putusan Nomor 228/Pdt.G/2021/PA.Kdr*



**DALAM POKOK PERKARA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat didampingi Kuasanya dan Tergugat didampingi Kuasanya datang menghadap ke sidang, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar menyelesaikan perkaranya secara kekeluargaan, tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa untuk memenuhi Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016, tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Majelis Hakim telah memerintahkan kepada Pemohon dan Termohon untuk upaya damai melalui proses mediasi dengan mediator Achmad Yani Arifin, S.Th.I, C.Me. namun upaya tersebut pada awalnya tidak berhasil tetapi kemudian diadakan mediasi ulang dan berhasil sesuai laporan mediasi tanggal 8 Agustus 2021;

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 29 Juli 2021 kedua belah pihak telah membenarkan tercapai kesepakatan di mediasi secara lisan sebagai berikut;

-----  
Bahwa Penggugat dan Tergugat sepakat Harta bersama yang diperoleh selama perkawinan berupa 1 buah mobil merk Brio Satya E warna merah nopol N 1459 KO dan satu unit sepeda motor roda dua merk Scoopy warna hitam nopol AG 6567 CV;

-----  
Bahwa Penggugat dan Tergugat sepakat Harta bersama yang diperoleh selama perkawinan tersebut di atas dinilai dengan harga Rp. 128.000.000,- (seratus dua puluh delapan juta rupiah );

-----  
Bahwa kesepakatan perdamaian ini dibuat oleh Penggugat dan Tergugat dalam keadaan sadar dan tidak ada paksaan dari pihak manapun;

*Hal. 15 dari 18 hal. Putusan Nomor 228/Pdt.G/2021/PA.Kdr*



Bahwa Penggugat dan Tergugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menguatkan kesepaatan perdamaian dalam akta perdamaian;

Menimbang, bahwa pada persidangan selanjutnya Tergugat tidak hadir dan tidak mengirim kuasanya untuk hadir, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak hadir menghadap ke persidangan;

Menimbang, bahwa meskipun Penggugat dan Tergugat telah menandatangani kesepakatan damai di depan mediator, akan tetapi oleh karena Tergugat tidak datang ke persidangan untuk menandatangani kesepakatan damai sebagai acuan untuk pembacaan Akta Perdamaian, maka perkara ini diperiksa secara contradiktur tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penggugat mengajukan bukti surat P.1 s/d P.6 dan keterangan 2 orang saksi yang telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.2,P.3,P.4, dan P.5 terbukti bahwa Penggugat mempunyai legal standing untuk mengajukan gugatan Harta bersama atau gono gini, karena Penggugat adalah mantan istri Tergugat dan mempunyai hak atas Harta bersama tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat telah sepakat mengenai gugatan Penggugat, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa kesepakatan tersebut telah sesuai dengan pasal 1320 KUHPerdara, oleh karena itu Tergugat berkewajiban melaksanakan terhadap apa yang telah disepakati dengan Penggugat sesuai dengan pasal 1338 KUHPerdara;

Menimbang, bahwa meskipun Penggugat mengajukan bukti surat P.1 s/d P.6 dan keterangan 2 orang saksi terhadap alat bukti tersebut dikesampingkan karena telah adanya pengakuan secara lisan Tergugat terhadap Harta bersama yang dimiliki selama perkawinan dengan adanya kesepakatan yang dibuat di depan mediator tanggal 8 Juli 2021;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat terbukti, maka patut untuk dikabulkan;

*Hal. 16 dari 18 hal. Putusan Nomor 228/Pdt.G/2021/PA.Kdr*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Pasal 35 ayat (1) menyatakan bahwa “ harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama”.

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

### DALAM EKSEPSI

Menolak eksepsi Tergugat;

### DALAM POKOK PERKARA

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan barang-barang yang diperoleh selama perkawinan berupa 1 buah mobil merk Brio Satya E warna merah nopol N 1459 KO dan satu unit sepeda motor roda dua merk Scoopy warna hitam nopol AG 6567 CV, adalah harta bersama (gono-gini) Penggugat dan Tergugat senilai Rp. 128.000.000 (dua ratus tujuh puluh delapan juta rupiah);
3. Menetapkan Penggugat dan Tergugat masing-masing berhak separuh/setengah bagian dari harta tersebut;
4. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan  $\frac{1}{2}$  bagian dari harta gono-gini tersebut yakni sejumlah Rp 64.000.000 (enam puluh empat juta rupiah) kepada Penggugat;
5. Menghukum kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.055.000,- (satu juta lima puluh lima ribu rupiah);

Demikian Putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari ini Kamis, tanggal 26 Agustus 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Muharam 1443 Hijriyah oleh kami MULYADI, S.Ag.,M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. AKHMAD MUNTAFI, M.H. dan Drs. RUSTAM

*Hal. 17 dari 18 hal. Putusan Nomor 228/Pdt.G/2021/PA.Kdr*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana dibacakan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh hakim-hakim anggota, dibantu oleh MEFTAKHUL HUDA, S.Ag.,M.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat diluar hadirnya Tergugat/ Kuasa Tergugat;

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

Drs. AKHMAD MUNTAFA, M.H.

MULYADI, S.Ag.,M.H.

HAKIM ANGGOTA

Drs. RUSTAM

PANITERA PENGGANTI

MEFTAKHUL HUDA, S.H.,M.H.

Rincian biaya perkara :

- Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,-
- Biaya proses	: Rp.	75.000,-
- Biaya Panggilan	: Rp.	930.000,-
- Redaksi	: Rp.	10.000,-
- Meterai	: Rp.	10.000,-
Jumlah	: Rp.	1.055.000,-

Hal. 18 dari 18 hal. Putusan Nomor 228/Pdt.G/2021/PA.Kdr

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)